

SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2024

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 130 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PKPU NO 2 TAHUN 2024, PKPU NO 12 TAHUN 2023, KPT KPU KAB MAHAKA ULU NO 75 TAHUN 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebanyak 2.743 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2024

– Lampiran 0 halaman.